PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur, perlu adanya pengaturan kembali hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan kembali hari dan jam kerja, perlu dilaksanakan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Uji Coba Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun



- 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA DALAM RANGKAPELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah BupatiSragen.
- 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang selanjutnya disebut Kepala SKPD/unit kerja adalah Kepala SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah KabupatenSragen.



- 3. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- 4. PusatKesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang berada di Kecamatan.
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan RSUD dr. Soeratno Gemolong.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah KabupatenSragen.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenSragen.
- 8. Sistem tugas jaga bergilir atau *shifting system* adalah sistem pembagian tugas piket/jaga yang dilaksanakan secara bergantian oleh seluruh pegawai pada SKPD/unit kerja.
- 9. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan hari dan jam kerja dalam rangka pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pegawai;
- a. meningkatkan disiplin kerja pegawai;
- b. meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai;dan
- b. menjamin penyelengaraan pelayanan publik.

BAB III

PELAKSANAAN UJI COBA 5 (LIMA) HARI KERJA

Pasal 4

Pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja dimulai pada tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan 2 Juni 2014.



BAB IV

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 5

- (1) Hari Kerja ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis:pukul 07.30 16.00 WIB dengan waktu istirahat: Pukul 12.00 12.15 WIB.
 - b. hari Jum'at: Pukul 06.30 11.00 WIB.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalahSKPD/Unit Kerja pelayanan langsung kepada masyarakat yang sifat tugasnya tidak dapat ditunda/mendesak dalam penanganannya.
- (2) SKPD/unit kerja sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. RSUD;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Satuan pendidikan.
- (3) RSUD dan Puskesmas melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan pengaturan hari dan jam kerja sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:Pukul 07.30 14.30 WIB.
 - b. Hari Jum'at: Pukul 06.30 11.00 WIB.
 - c. Hari Sabtu:Pukul 07.30 12.30 WIB.
- (4) Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melaksanakan hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) SKPD/unit kerja yang memberikan pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1)dilakukan pengaturan dengan sistem pembagian tugas jaga bergiliratau shifting system pada hari Sabtu.



- (2) SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Perdagangan;
 - d. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - e. UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
 - g. Kecamatan;
 - h. Kelurahan/Desa; dan
 - i. Unit Kerja pelayanan lainnya.
- (3) Jam kerja tugas jaga pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai Pukul 07.30 12.00 WIB
- (4) Pegawai yang telah melaksanakan tugas jaga pada hari Sabtu, diberikan hak libur pada hari Jum'at minggu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas jaga bergilir (shifting system) diatur dan ditetapkan oleh kepala SKPD/unit kerja masing-masing.

Pasal 8

- (1) Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Selama dilaksanakan uji coba 5 (lima) hari kerja, Sekretaris Daerah agar membentuk Tim Evaluasi dari SKPD terkait untuk menilai kinerja dan produktifitas pegawai serta efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

> Ditetapkan di Sragen pada tanggal 21-5-2013

> > BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen pada Tanggal 21-5-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2013NOMOR 16

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

JULI WANTORO, SH., M.Hum. Pembina Tk. I

NIP. 19660706 199203 1 010